



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR:108/PL.02.6-Kpt/6504/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 35/PP.01.2-Kpt/6504/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tana Tidung Nomor 146/PP.01.2-Kpt/6504/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020 yang dituangkan dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Nomor Urut 1 Sdr. Ibrahim Ali, A.Md & Sdr. Hendrik, SH., M.H dengan perolehan suara sebanyak 6.851 (enam ribu delapan ratus lima puluh satu) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Nomor Urut 2 Sdr. Ir. Sopian, M.Si & Sdr. Juid, S.Sos., M.Pd dengan perolehan suara sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Nomor Urut 3 Sdr. Hj.Umi Suhartini, S.Pd., M.H & Sdr. Herman, S.Pi dengan perolehan suara sebanyak 5.515 (lima ribu lima ratus lima belas) suara;
- d. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Nomor Urut 4 Sdr. Markus, SE., MM & Sdr. Hamjah. M dengan perolehan suara sebanyak 2.106 (dua ribu seratus enam) suara.

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 (lima belas) bulan Desember Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), pukul 14.46 (empat belas lewat empat puluh enam menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Sekretaris,

RIAS RUSDY

